



PUTUSAN
Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **REKI DIAN SAPUTRA Bin RIZWANDI;**
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 27 September 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Beringin RT. 12 RW. 05 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu; dan
Jalan Durian 2 RT. 11 RW. 03 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa REKI DIAN SAPUTRA Bin RIZWANDI ditangkap sejak tanggal 2 Mei 2024;

Terdakwa REKI DIAN SAPUTRA Bin RIZWANDI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa REKI DIAN SAPUTRA Bin RIZWANDI, didampingi oleh KREPTI SAYETI, SH., WIDYA TIMUR, S.H., M.H., ETTY MARTINAWATI, SH., dan JULITA, SH., dari Lembaga Bantuan Hukum Bintang Keadilan yang beralamat di Jalan Irian Nomor 122 RT. 3 Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan mengeluarkan Surat Penetapan Hakim Nomor 307/Pid.Sus/ 2024/PN Bgl tanggal 5 Agustus 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 29 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 29 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa REKI DIAN SAPUTRA Bin RIZWANDI, bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu/Bong;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah kotak rokok elektrik/vape warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hijau dengan simcard 083890943000 dan 081532059372;
Dirampas untuk negara;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum secara tertulis yang pada pokoknya untuk menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan, Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan, Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa REKI DIAN SAPUTRA Bin RIZWANDI, pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Durian 2 RT 11 RW 03 Kel. Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira 20.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Nirwansyah Bin (Alm) Abdul Rahman Sihombing (Dilakukan penuntutan terpisah), untuk datang ke rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Durian 2 Rt.11 Rw.03 Kel. Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Nirwansyah "NUMPANG 100 PAK (SABU) dan sekalian bayar utang", kemudian Saksi Nirwansyah minta Terdakwa untuk mentransfer uangnya setelah itu Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Nirwansyah termasuk pembayaran hutang sebesar Rp

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Saksi Nirwansyah mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam plastik klip bening dari kotak rokok Surya dan Saksi Nirwansyah meminta Terdakwa agar menyiapkan alat-alat hisab sabu, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak rokok elektrik/vape warna hitam yang berisikan alat-alat hisab sabu, setelah alat hisab sabu dan kaca pirek terpasang. Kemudian Saksi Nirwansyah memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirek di bong tersebut kurang lebih sebanyak 1 (satu) skop penuh pipet kecil selanjutnya Saksi Nirwansyah membakar sabu tersebut lalu dihisap oleh Saksi Nirwansyah secara bergantian dengan Terdakwa setelah itu Saksi Nirwansyah pulang;

- Bahwa kemudian datang Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan warga sekitar dan ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan diduga Narkoba jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu/Bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok elektrik/vape warna hitam, di atas lantai kamar mandi rumah kontrakan Terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip bening di dalam tas kerja Terdakwa di ruang tamu kontrakan Terdakwa, dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hijau dengan simcard 083890943000 dan 081532059372 di genggam tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu kepada Saksi Nirwansyah kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali yaitu pertama pada tanggal 22 April 2024, sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp 250.000,- (dua ratus ribu rupiah), kedua pada tanggal 22 bulan April 2024 sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ketiga pada tanggal 22 April 2024 sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ke empat pada tanggal 26 April 2024 sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp 197.000,- (seratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan kelima pada tanggal 01 Mei 2024 sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), semuanya Saksi Nirwansyah yang mengantarkan Narkoba jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 204/60714.00/2024 tanggal 03 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus, SE, selaku Pemimpin PT. Pegadaian Bengkulu, bahwa berat bersih Sabu : 0,02 Gram, dipergunakan untuk pemeriksaan di Balai POM berat : 0,02 Gram);

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0141, tanggal 07 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt. M. Kes, selaku Ketua Tim Pengujian pada BPOM Bengkulu, bahwa Sediaan : Kristal, Warna : Putih, Rasa : -, Bau : Normal, setelah dilakukan pengujian dapat disimpulkan : Sampel Positif (+) Metamfetamin (Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009);

Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa REKI DIAN SAPUTRA Bin RIZWANDI, pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Durian 2 Rt 11 Rw 03 Kel. Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira 20.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Nirwansyah Bin (Alm) Abdul Rahman Sihombing (Dilakukan penuntutan terpisah), untuk datang ke rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Durian 2 Rt.11 Rw.03 Kel. Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Nirwansyah "NUMPANG 100 PAK (SABU) dan sekalian bayar utang", kemudian Saksi Nirwansyah minta Terdakwa untuk mentransfer uangnya setelah itu Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Nirwansyah termasuk pembayaran hutang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu saksi Nirwansyah mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam plastik klip bening dari kotak rokok Surya dan Saksi Nirwansyah meminta Terdakwa agar menyiapkan alat-alat hisab sabu, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak rokok elektrik/vape warna hitam yang berisikan alat-alat hisab sabu, setelah alat hisab sabu dan kaca pirek terpasang. kemudian Saksi Nirwansyah

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirek di bong tersebut kurang lebih sebanyak 1 (satu) skop penuh pipet kecil selanjutnya Saksi Nirwansyah membakar sabu tersebut lalu dihisap oleh Saksi Nirwansyah secara bergantian dengan Terdakwa setelah itu Saksi Nirwansyah pulang;

- Bahwa kemudian datang Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan warga sekitar dan ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu/Bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok elektrik/vape warna hitam, di atas lantai kamar mandi rumah kontrakan Terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip bening di dalam tas kerja Terdakwa di ruang tamu kontrakan Terdakwa, dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hijau dengan simcard 083890943000 dan 081532059372 di genggam tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi Nirwansyah kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali yaitu pertama pada tanggal 22 April 2024, sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp 250.000,- (dua ratus ribu rupiah), kedua pada tanggal 22 bulan April 2024 sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ketiga pada tanggal 22 April 2024 sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ke empat pada tanggal 26 April 2024 sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp 197.000,- (seratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan kelima pada tanggal 01 Mei 2024 sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), semuanya Saksi Nirwansyah yang mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 204/60714.00/2024 tanggal 03 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus, SE, selaku Pimpinan PT. Pegadaian Bengkulu, bahwa berat bersih Sabu : 0,02 Gram, dipergunakan untuk pemeriksaan di Balai POM berat : 0,02 Gram);

- Berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0141, tanggal 07 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt. M. Kes, selaku Ketua Tim Pengujian pada BPOM Bengkulu, bahwa Sediaan : Kristal, Warna : Putih, Rasa : -, Bau : Normal, setelah dilakukan pengujian dapat disimpulkan : Sampel Positif (+)

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin (Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009);

Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KETIGA

Bahwa Terdakwa REKI DIAN SAPUTRA Bin RIZWANDI, pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Durian 2 RT 11 RW 03 Kel. Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu dengan cara : pertama-tama Terdakwa menyiapkan alat-alat hisap sabu, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak rokok elektrik/vape warna hitam yang berisikan alat-alat hisap sabu, setelah alat hisap sabu dan kaca pirek terpasang kemudian Saksi Nirwansyah memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirek di bong tersebut kurang lebih sebanyak 1 (satu) skop penuh pipet kecil selanjutnya Saksi Nirwansyah membakar sabu tersebut lalu dihisap oleh Saksi Nirwansyah secara bergantian dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam plastik klip bening seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Nirwansyah Bin (Alm) Abdul Rahman Sihombing dan telah habis Terdakwa pergunakan bersama-sama dengan Saksi Nirwansyah di rumah kontrakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 204/60714.00/2024 tanggal 03 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus, SE, selaku Pimpinan PT. Pegadaian Bengkulu, bahwa berat bersih Sabu : 0,02 Gram, dipergunakan untuk pemeriksaan di Balai POM berat : 0,02 Gram);
- Berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0141, tanggal 07 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt. M. Kes, selaku Ketua Tim Pengujian pada BPOM

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, bahwa Sediaan : Kristal, Warna : Putih, Rasa : -, Bau : Normal, setelah dilakukan pengujian dapat disimpulkan : Sampel Positif (+) Metamfetamin (Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009);

- Berdasarkan Surat Hasil Asesemen Medis Nomor : R/028/VI/RH.01/ASM/2024/BNNP, tanggal 21 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Desi Suhetri, A.Md, Perawat Terampil BNNP Bengkulu, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Asesemen, ditemukan adanya Gangguan Mental dan Perilaku akibat penggunaan Shabu (F.15), didapatkan ketergantungan tingkat ringan;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/79/V/2024/Rumkit tanggal 03 Mei 2024, yang ditandatangani dr. Fegi Dwi Putra Nugraha, selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium pada Urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan Amphetamin dan Methamphetamin;

Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. RABUWANSYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat proses penyidikan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui proses penangkapan terhadap Terdakwa karena Saksi terlibat langsung dalam proses penangkapan tersebut.
- Bahwa Terdakwa ditangkap Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Durian 2 RT. 11 RW. 03 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu/Bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok elektrik/vape warna hitam, di atas lantai kamar mandi rumah kontrakan Terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip bening di dalam tas kerja Terdakwa di ruang tamu kontrakan Terdakwa, dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hijau dengan simcard 083890943000 dan 081532059372 di genggam tangan Terdakwa dan semua barang bukti yang ditemukan merupakan milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi Nirwansyah kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali yaitu pertama pada tanggal 22 April 2024, sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp 250.000,- (dua ratus ribu rupiah), kedua pada tanggal 22 bulan April 2024 sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ketiga pada tanggal 22 April 2024 sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ke empat pada tanggal 26 April 2024 sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp 197.000,- (seratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan kelima pada tanggal 01 Mei 2024 sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), semuanya Saksi Nirwansyah yang mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi izin Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis Sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. EKO HENDRAWAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat proses penyidikan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi-saksi mengetahui proses penangkapan terhadap Terdakwa karena Saksi terlibat langsung dalam proses penangkapan tersebut.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Durian 2 RT. 11 RW. 03 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu/Bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok elektrik/vape warna hitam, di atas lantai kamar mandi rumah kontrakan Terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip bening di dalam tas kerja Terdakwa di ruang tamu kontrakan Terdakwa, dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hijau dengan simcard 083890943000 dan 081532059372 digenggam tangan kanan Terdakwa dan semua barang bukti yang ditemukan merupakan milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada saksi Nirwansyah kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali yaitu pertama pada tanggal 22 April 2024, sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kedua pada tanggal 22 bulan April 2024 sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), ketiga pada tanggal 22 April 2024 sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), ke empat pada tanggal 26 April 2024 sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp197.000,00 (seratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan kelima pada tanggal 01 Mei 2024 sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), semuanya Saksi Nirwansyah yang mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi izin Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis Sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. ALFIN HIRBURRACHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat proses penyidikan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui proses penangkapan terhadap Terdakwa karena Saksi terlibat langsung dalam proses penangkapan tersebut.
- Bahwa Terdakwa ditangkap Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Durian 2 RT. 11 RW. 03 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu/Bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok elektrik/vape warna hitam, di atas lantai kamar mandi rumah kontrakan Terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip bening di dalam tas kerja Terdakwa di ruang tamu kontrakan Terdakwa, dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hijau dengan simcard 083890943000 dan 081532059372 di genggam tangan kanan Terdakwa dan semua barang bukti yang ditemukan merupakan milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada saksi Nirwansyah kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali yaitu pertama pada tanggal 22 April 2024, sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp 250.000,- (dua ratus ribu rupiah), kedua pada tanggal 22 bulan April 2024 sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ketiga pada tanggal 22 April 2024 sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ke empat pada tanggal 26 April 2024 sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp 197.000,- (seratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan kelima pada tanggal 01 Mei 2024 sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), semuanya Saksi Nirwansyah yang mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi izin Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis Sabu;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

4. NIRWANSYAH Bin ABDUL RAHMAN SIHOMBING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihubungi oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira 20.30 WIB, untuk datang ke rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Durian 2 RT.11 RW. 03 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, yangmana Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk numpang 100 (seratus) pak (sabu), selanjutnya saksi mengatakan bisa, transfer aja dan sekalian bayar hutang;
- Bahwa Saksi menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan juga Terdakwa membayar hutang kepada saksi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam plastik klip bening dari kotak rokok Surya sambil mengatakan, agar Terdakwa menyiapkan alat-alat hisab sabu;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak rokok elektrik/vape warna hitam yang berisikan alat-alat hisab sabu, lalu setelah alat hisab sabu dan kaca pirek terpasang. selanjutnya Saksi memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirek di bong tersebut sebanyak sekitar 1 (satu) sekop penuh pipet kecil kemudian saksi membakar sabu tersebut lalu dihisap oleh Saksi Nirwansyah secara bergantian dengan Terdakwa setelah itu Saksi pulang;
- Bahwa Terdakwa kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali telah membeli Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut :

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 204/60714.00/2024 tanggal 03 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus, SE, selaku Pemimpin PT. Pegadaian Bengkulu, bahwa berat bersih Sabu : 0,02 Gram, dipergunakan untuk pemeriksaan di Balai POM berat : 0,02 Gram);
- Berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0141, tanggal 07 Mei 2024, yang ditandatangani oleh

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zul Amri, S.Si, Apt. M. Kes, selaku Ketua Tim Pengujian pada BPOM Bengkulu, bahwa Sediaan : Kristal, Warna : Putih, Rasa : -, Bau : Normal, setelah dilakukan pengujian dapat disimpulkan : Sampel Positif (+) Metamfetamin (Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009);

- Berdasarkan Surat Hasil Asesemen Medis Nomor : R/028/VI/RH.01/ASM/2024/BNNP, tanggal 21 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Desi Suhetri, A.Md, Perawat Terampil BNNP Bengkulu, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Asesemen, ditemukan adanya Gangguan Mental dan Perilaku akibat penggunaan Shabu (F.15), didapatkan ketergantungan tingkat ringan;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/79/VI/2024/Rumkit tanggal 03 Mei 2024, yang ditandatangani dr. Fegi Dwi Putra Nugraha, selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium pada Urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan Amphetamin dan Methamphetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi NIRWANSYAH Bin ABDUL RAHMAN SIHOMBING (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB, untuk datang ke rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Durian 2 RT. 11 RW. 03 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi NIRWANSYAH Bin ABDUL RAHMAN SIHOMBING untuk numpang 100 (seratus) pak (sabu), selanjutnya saksi mengatakan bisa, transfer aja dan sekalian bayar hutang;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan uang kepada Saksi NIRWANSYAH Bin ABDUL RAHMAN SIHOMBING sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan juga Terdakwa membayar hutang kepada Saksi NIRWANSYAH Bin ABDUL RAHMAN SIHOMBING sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi NIRWANSYAH Bin ABDUL RAHMAN SIHOMBING mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam plastik klip bening dari kotak rokok Surya dan Saksi NIRWANSYAH Bin ABDUL RAHMAN SIHOMBING meminta Terdakwa menyiapkan alat-alat hisab sabu;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak rokok elektrik/vape warna hitam yang berisikan alat-alat hisab sabu, setelah alat hisab sabu dan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca pirek terpasang. kemudian Saksi NIRWANSYAH Bin ABDUL RAHMAN SIHOMBING memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirek di bong tersebut kurang lebih sebanyak 1 (satu) skop penuh pipet kecil selanjutnya Saksi NIRWANSYAH Bin ABDUL RAHMAN SIHOMBING membakar sabu tersebut lalu dihisap oleh Saksi NIRWANSYAH Bin ABDUL RAHMAN SIHOMBING secara bergantian dengan Terdakwa setelah itu Saksi Nirwansyah pulang.

- Bahwa kemudian datang Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan yang disaksikan warga sekitar dan ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan diduga Narkoba jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu/Bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok elektrik/vape warna hitam, diatas lantai kamar mandi rumah kontrakan Terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip bening di dalam tas kerja Terdakwa di ruang tamu kontrakan Terdakwa, dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hijau dengan simcard 083890943000 dan 081532059372 di genggam tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu kepada Saksi NIRWANSYAH Bin ABDUL RAHMAN SIHOMBING kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali yaitu pertama pada tanggal 22 April 2024, sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kedua pada tanggal 22 bulan April 2024 sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), ketiga pada tanggal 22 April 2024 sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), ke empat pada tanggal 26 April 2024 sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp197.000,00 (seratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan kelima pada tanggal 01 Mei 2024 sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), semuanya saksi NIRWANSYAH Bin ABDUL RAHMAN SIHOMBING yang mengantarkan Narkoba jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan diduga Narkoba jenis sabu,
- 1 (satu) set alat hisap sabu/Bong,
- 1 (satu) buah plastik klip bening
- 1 (satu) buah korek api gas,

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok elektrik/vape warna hitam,
- 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hijau dengan simcard 083890943000 dan 081532059372;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum dan didepan persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa, dan oleh saksi-saksi membenarkannya dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menghubungi Saksi NIRWANSYAH Bin ABDUL RAHMAN SIHOMBING (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB, untuk datang ke rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Durian 2 RT. 11 RW. 03 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
2. Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada Saksi NIRWANSYAH Bin ABDUL RAHMAN SIHOMBING untuk numpang 100 (seratus) pak (sabu), selanjutnya saksi mengatakan bisa, transfer aja dan sekalian bayar hutang;
3. Bahwa benar Terdakwa mengirimkan uang kepada Saksi NIRWANSYAH Bin ABDUL RAHMAN SIHOMBING sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan juga Terdakwa membayar hutang kepada Saksi NIRWANSYAH Bin ABDUL RAHMAN SIHOMBING sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
4. Bahwa benar Saksi NIRWANSYAH Bin ABDUL RAHMAN SIHOMBING mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam plastik klip bening dari kotak rokok Surya dan Saksi NIRWANSYAH Bin ABDUL RAHMAN SIHOMBING meminta Terdakwa menyiapkan alat-alat hisab sabu;
5. Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak rokok elektrik/vape warna hitam yang berisikan alat-alat hisab sabu, setelah alat hisab sabu dan kaca pirek terpasang, kemudian Saksi Nirwansyah memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirek di bong tersebut kurang lebih sebanyak 1 (satu) skop penuh pipet kecil selanjutnya Saksi Nirwansyah membakar sabu tersebut lalu dihisap oleh Saksi Nirwansyah secara bergantian dengan Terdakwa setelah itu Saksi Nirwansyah pulang;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan warga sekitar dan ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu/Bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok elektrik/vape warna hitam, di atas lantai kamar mandi rumah kontrakan Terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip bening di dalam tas kerja Terdakwa di ruang tamu kontrakan Terdakwa, dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hijau dengan simcard 083890943000 dan 081532059372 di genggam tangan kanan Terdakwa;
7. Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi NIRWANSYAH Bin ABDUL RAHMAN SIHOMBING kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali yaitu pertama pada tanggal 22 April 2024, sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kedua pada tanggal 22 bulan April 2024 sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), ketiga pada tanggal 22 April 2024 sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), ke empat pada tanggal 26 April 2024 sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp197.000,00 (seratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan kelima pada tanggal 01 Mei 2024 sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
8. Bahwa benar Terdakwa menerima semua pesanan narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi NIRWANSYAH Bin ABDUL RAHMAN SIHOMBING yang mengantarkannya ke rumah Terdakwa di Jalan Durian 2 RT. 11 RW. 03 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
9. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 204/60714.00/2024 tanggal 03 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus, SE, selaku Pimpinan PT. Pegadaian Bengkulu, bahwa berat bersih Sabu : 0,02 Gram, dipergunakan untuk pemeriksaan di Balai POM berat : 0,02 Gram);
10. Bahwa benar berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0141, tanggal 07 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt. M. Kes, selaku Ketua Tim Pengujian pada BPOM Bengkulu, bahwa Sediaan : Kristal, Warna : Putih, Rasa : -, Bau : Normal, setelah dilakukan pengujian dapat disimpulkan : Sampel Positif (+) Metamfetamin (Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009);

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil Asesemen Medis Nomor : R/028/VI/RH.01/ASM/2024/BNNP, tanggal 21 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Desi Suhetri, A.Md, Perawat Terampil BNNP Bengkulu, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Asesemen, ditemukan adanya Gangguan Mental dan Perilaku akibat penggunaan Shabu (F.15), didapatkan ketergantungan tingkat ringan;
12. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/79/V/2024/Rumkit tanggal 03 Mei 2024, yang ditandatangani dr. Fegi Dwi Putra Nugraha, selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium pada Urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan Amphetamin dan Methampetamin;
13. Bahwa benar Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah setiap orang atau manusia tanpa kecuali yang merupakan Subjek Hukum Pelaku Tindak Pidana yang dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa REKI DIAN SAPUTRA Bin RIZWANDI telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang dimaksud Setiap Orang dalam perkara ini adalah Terdakwa REKI DIAN SAPUTRA Bin RIZWANDI, dengan identitas lengkap, yang keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberi jawaban/tanggapan atas pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum secara baik dan lancar, serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf ;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 ini berkaitan dengan unsur-unsur hukum selanjutnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur hukum selanjutnya untuk menyatakan apakah Terdakwa sebagai subjek hukum telah melakukan suatu tindak pidana yang dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simon dalam buku Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga "... Mengartikan "wederrechtelijk" itu sebagai "in strijd met het recht" atau "bertentangan dengan hukum.....", sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama halaman 350 alenia kedua mengatakan "...wederrechtelijk " itu dapat diartikan sebagai "in strijd met positief recht" atau "bertentangan dengan hukum positif". Prof. Van Hattum dalam buku yang sama halaman 351 alenia ketiga berpendapat, ".....bahwa pengertian perkataan "wederrechtelijk" itu haruslah dibatasi hanya sebagai "in strijd met het geschreven recht" atau "bertentangan dengan hukum yang tertulis";

Bahwa Van Hamel dan Hoge Raad dalam buku Hukum Pidana kumpulan kuliah bagian kesatu yang telah dikupas kedalam bahasa Indonesia dari bahasa Belanda oleh Prof. Satochid Kartanegara, SH penerbit Balai Lektor

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahasiswa halaman 350 memberikan perumusan wederrechtelijk itu sebagai “tanpa hak atau wewenangnya (zonder eigen recht of zonder eigen bevoegheid)”. Sedangkan pengertian “melawan hukum” menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Narkotika jenis sabu-sabu yang dikuasai Terdakwa REKI DIAN SAPUTRA Bin RIZWANDI berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 204/60714.00/2024 tanggal 03 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus, SE, selaku Pimpinan PT. Pegadaian Bengkulu, bahwa berat bersih Sabu : 0,02 Gram, dipergunakan untuk pemeriksaan di Balai POM berat : 0,02 Gram), Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0141, tanggal 07 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt. M. Kes, selaku Ketua Tim Pengujian pada BPOM Bengkulu, bahwa Sediaan : Kristal, Warna : Putih, Rasa : -, Bau : Normal, setelah dilakukan pengujian dapat disimpulkan : Sampel Positif (+) Metamfetamin (Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009), Surat Hasil Asesemen Medis Nomor : R/028/VI/RH.01/ASM/2024/BNNP, tanggal 21 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Desi Suhetri, A.Md, Perawat Terampil BNNP Bengkulu, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Asesemen, ditemukan adanya Gangguan Mental dan Perilaku akibat penggunaan Shabu (F.15), didapatkan ketergantungan tingkat ringan dan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/79/V/2024/Rumkit tanggal 03 Mei 2024, yang ditandatangani dr. Fegi Dwi Putra Nugraha, selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium pada Urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan Amphetamin dan Methampetamin, yangmana tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau yang berwenang untuk itu. Dengan demikian siapa saja yang menyalahgunakan Narkotika dalam segala bentuk kegiatan dan / atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan, serta tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan, perbuatan Terdakwa tersebut dilarang atau dinyatakan tidak berhak, maka Majelis Hakim menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut dinyatakan melawan hukum;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 (dua) ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa perbuatan yang apabila salah satunya terbukti maka perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan Terdakwa dapat dipersalahkan, sehingga yang akan dibuktikan yaitu memiliki, menyimpan dan menguasai yang dalam perkara ini sesuai keterangan saksi-saksi antara lain: Bahwa dari pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, surat dan keterangan Terdakwa sendiri terdapat persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya dan saling berhubungan;

Menimbang, bahwa menurut KBBI yang dimaksud memiliki mempunyai makna benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah atau sebagainya, yang jelas ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki;

Menimbang, bahwa pengertian menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan mengadakan (menyiapkan, mengatur, dll) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lainnya, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut bahwa Terdakwa menghubungi Saksi NIRWANSYAH Bin ABDUL RAHMAN SIHOMBING (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB, untuk datang ke rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Durian 2 RT. 11 RW. 03 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, yangmana Terdakwa mengatakan kepada Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIRWANSYAH Bin ABDUL RAHMAN SIHOMBING untuk numpang 100 (seratus) pak (sabu), selanjutnya saksi mengatakan bisa, transfer aja dan sekalian bayar hutang, selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang kepada Saksi NIRWANSYAH Bin ABDUL RAHMAN SIHOMBING sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan juga Terdakwa membayar hutang kepada Saksi NIRWANSYAH Bin ABDUL RAHMAN SIHOMBING sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Bahwa Saksi NIRWANSYAH Bin ABDUL RAHMAN SIHOMBING mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam plastik klip bening dari kotak rokok Surya dan Saksi NIRWANSYAH Bin ABDUL RAHMAN SIHOMBING meminta Terdakwa menyiapkan alat-alat hisap sabu dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak rokok elektrik/vape warna hitam yang berisikan alat-alat hisap sabu, setelah alat hisap sabu dan kaca pirek terpasang. kemudian Saksi Nirwansyah memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirek di bong tersebut kurang lebih sebanyak 1 (satu) skop penuh pipet kecil selanjutnya Saksi Nirwansyah membakar sabu tersebut lalu dihisap oleh saksi Nirwansyah secara bergantian dengan Terdakwa setelah itu Saksi Nirwansyah pulang. Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan warga sekitar dan ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan diduga Narkoba jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu/Bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok elektrik/vape warna hitam, diatas lantai kamar mandi rumah kontrakan Terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip bening didalam tas kerja Terdakwa di ruang tamu kontrakan Terdakwa, dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hijau dengan simcard 083890943000 dan 081532059372 digenggam tangan kanan Terdakwa. Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu kepada Saksi NIRWANSYAH Bin ABDUL RAHMAN SIHOMBING kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali yaitu pertama pada tanggal 22 April 2024, sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kedua pada tanggal 22 bulan April 2024 sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), ketiga pada tanggal 22 April 2024 sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), ke empat pada tanggal 26 April 2024 sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp197.000,00 (seratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan kelima pada tanggal 01 Mei 2024 sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa menerima semua pesanan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi NIRWANSYAH Bin ABDUL RAHMAN

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIHOMBING yang mengantarkannya ke rumah Terdakwa di Jalan Durian 2 RT. 11 RW. 03 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. Bahwa Terdakwa mengakui sabu-sabu sisa pemakaian tersebut adalah milik Terdakwa, yangmana selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa di bawa kepolres guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar shabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa merupakan narkoba golongan I ?

Menimbang, bahwa dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur mengenai penggolongan Narkoba sebagai berikut :

1. Narkoba Golongan I;
2. Narkoba Golongan II;
3. Narkoba Golongan III;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa Narkoba Golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 204/60714.00/2024 tanggal 03 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus, SE, selaku Pimpinan PT. Pegadaian Bengkulu, bahwa berat bersih Sabu : 0,02 Gram, dipergunakan untuk pemeriksaan di Balai POM berat : 0,02 Gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0141, tanggal 07 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt. M. Kes, selaku Ketua Tim Pengujian pada BPOM Bengkulu, bahwa Sediaan : Kristal, Warna : Putih, Rasa : -, Bau : Normal, setelah dilakukan pengujian dapat disimpulkan : Sampel Positif (+) Metamfetamin (Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Asesemen Medis Nomor : R/028/VI/RH.01/ASM/2024/BNNP, tanggal 21 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Desi Suhetri, A.Md, Perawat Terampil BNNP Bengkulu, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Asesemen, ditemukan adanya Gangguan Mental dan Perilaku akibat penggunaan Shabu (F.15), didapatkan ketergantungan tingkat ringan;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/79/V/2024/Rumkit tanggal 03 Mei 2024, yang ditandatangani dr. Fegi Dwi Putra Nugraha, selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium pada Urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan Amphetamin dan Methampetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu serta Terdakwa

Menimbang, bahwa dengan melihat pola dan tata cara perbuatan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi maksud dari unsur ke-3 (ketiga) yaitu memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 (tiga) ini, Majelis Hakim menyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke-2 (dua) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) Terdakwa dan Penasihat Hukum yang mohon agar dapat memberikan hukuman ringan-ringannya atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mengenai nota pembelaan tentang memohon keringanan hukuman in casu, Majelis Hakim memandang nota pembelaan (pledoi) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat oleh karena dengan terbuktinya dakwaan alternatif ke-2 (dua) Penuntut Umum dengan demikian pembelaan yang disampaikan Terdakwa dinyatakan ditolak dan mengenai penjatuhan hukuman pidana yang ringan-ringannya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal ini bersesuaian pula dengan pendapat Prof . Mr. ROESLAN SALEH bahwa : “kesalahan memang sesuatu yang penting dalam menentukan ukuran pidana, tetapi sama sekali bukan sebagai alat untuk mencari ukuran pidana itu, “manfaat” juga merupakan syarat mutlak bagi kepatutan pidana, baik menurut ancaman maupun menurut ukuran dan aneka macam pelaksanaannya” (segi lain hukum pidana, hal. 23);

Menimbang, bahwa penegakan hukum haruslah dilakukan secara tegas serta proposional dan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan untuk pembalasan dandam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi merupakan koreksi atas kesalahan yang dilakukan Terdakwa yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif yakni agar hal semacam itu tidak terulang lagi di kemudian hari, namun disisi lain perlu juga dipertimbangkan kepentingan Terdakwa agar yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjalani kehidupannya secara normal sebagai warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa dijatuhi pidana, maka ditambah dengan pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu, yang didasarkan pada Berita Acara Penimbangan Nomor : 204/60714.00/2024 tanggal 03 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus, SE, selaku Pemimpin PT. Pegadaian Bengkulu, bahwa berat bersih Sabu : 0,02 Gram, dipergunakan untuk pemeriksaan di Balai POM berat : 0,02 Gram)
- 1 (satu) set alat hisap sabu/Bong;
- 1 (satu) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah kotak rokok elektrik/vape warna hitam;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hijau dengan simcard 083890943000 dan 081532059372;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah di dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Reki Dian Saputra Bin Rizwandi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melawan hukum memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, sebagaimana dakwaan alternatif ke-2 (dua) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Reki Dian Saputra Bin Rizwandi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah),

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu, yang didasarkan pada Berita Acara Penimbangan Nomor : 204/60714.00/2024 tanggal 03 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus, SE, selaku Pemimpin PT. Pegadaian Bengkulu, bahwa berat bersih Sabu : 0,02 Gram, dipergunakan untuk pemeriksaan di Balai POM berat : 0,02 Gram);

- 1 (satu) set alat hisap sabu/Bong;
- 1 (satu) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah kotak rokok elektrik/vape warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hijau dengan simcard 083890943000 dan 081532059372;

Dirampas untuk negara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, oleh kami, EDI SANJAYA LASE, S.H, sebagai Hakim Ketua dengan didampingi RISWAN SUPARTAWINATA, S.H., dan YONGKI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENDANG SULISTIONO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh SISKI MARIATY, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,
Ttd,

Hakim Ketua,
Ttd,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISWAN SUPARTAWINATA, S.H.

EDI SANJAYA LASE, S.H.

Ttd,

YONGKI, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd,

ENDANG SULISTIONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)